

**NOTA KESEPAHAMAN BERSAMA**  
**ANTARA**  
**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI NTB**  
**DENGAN**  
**UNIVERSITAS MATARAM**  
**TENTANG**  
**PEMBENTUKAN PENGAWASAN PARTISIPATIF PEMILU**  
**DI LINGKUNGAN PERGURUAN TINGGI**  
**NOMOR : 001/HM.02.00/K.NB/2/2022**  
**NOMOR : 2065/UN18/KS/2022**

Pada hari Kamis tanggal **Tujuh Belas Bulan Februari** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Dua (17/02/2022)** bertempat di **Mataram**, kami yang bertandatangan di bawah ini:

- I. Nama : Muhammad Khuwailid, S.Ag.,MH  
Jabatan : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum NTB  
Alamat : Jln. Udayana No. 10 Mataram

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat yang berkedudukan di Mataram, yang dibentuk berdasarkan perintah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu, yang selanjutnya dalam perjanjian Ini disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**

- II. Nama : Prof. Dr. Lalu Husni, SH., M.Hum.  
Jabatan : Rektor Universitas Mataram  
Alamat : Jalan Majapahit No 62 Mataram

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Mataram, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor: 123/M/KPT.KP/2018 tanggal 07 Maret 2018 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mataram Periode 2018-2022 bertindak dalam jabatan tersebut, dari dan oleh karenanya, untuk dan atas nama Universitas Mataram, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya Bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK** dalam Nota Kesepahaman ini terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah sebuah Lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilihan Umum di seluruh wilayah Nusa Tenggara Barat;
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Perguruan Tinggi Negeri yang didirikan berdasarkan Keputusan Menteri PTIP Nomor: 139/62 Tanggal 3 November 1962 yang mempunyai tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat;



3. Bahwa **PARA PIHAK** sesuai dengan kompetensinya mempunyai itikad baik untuk bersinergi dalam upaya mewujudkan peningkatan kualitas sumber daya yang dimiliki **PARA PIHAK**.

Berdasarkan hal-hal tersebut, **PARA PIHAK** memandang perlu untuk mengikatkan diri dan bekerja sama satu sama lain yang dituangkan dalam sebuah Nota Kesepahaman Bersama dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

#### **Pasal 1**

##### **MAKSUD DAN TUJUAN**

1. Nota Kesepahaman ini dimaksudkan untuk membangun kemitraan antara **PARA PIHAK** sebagai perwujudan rasa tanggungjawab bersama dalam membangun etika dan budaya politik yang sesuai dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan nilai-nilai Pancasila dan berintegritas di Lingkungan Perguruan Tinggi dan akademisi.
2. Nota Kesepahaman ini dimaksudkan untuk meningkatkan frekuensi pelibatan masyarakat kampus atau civitas akademika dalam proses politik untuk meredam adanya apatisisme politik masyarakat terutama dalam Pemilu.
3. Nota Kesepahaman ini diarahkan untuk meningkatkan sinergitas dan pendayagunaan Sumber Daya Manusia antara lembaga penyelenggara Pemilu dengan unsur masyarakat dari kalangan akademik dalam hal pengawasan partisipatif dan peningkatan integritas pelaksanaan Pemilu.

#### **Pasal 2**

##### **RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Nota Kesepahaman Bersama ini mencakup kegiatan dan kerjasama **PARA PIHAK** yang meliputi:

1. Peningkatan pengawasan partisipatif di lingkungan kampus perguruan tinggi sebagai pelibatan aktif civitas akademika dalam pengawasan pemilu dan pemilihan.
2. Semua bentuk kegiatan di lingkungan akademik yang ditujukan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat kalangan akademisi dalam pengawasan pemilu dan pemilihan, yang dapat berupa:
  - a. Pendidikan Politik dan Hukum
  - b. Penelitian
  - c. Pengabdian kepada Masyarakat

#### **Pasal 3**

##### **PELAKSANAAN KEGIATAN**

- 1) Untuk melaksanakan ruang lingkup dalam Nota Kesepahaman Bersama ini, maka **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk menunjuk wakil dari **PARA PIHAK** untuk melaksanakan butir-butir kesepakatan ini.
- 2) Setiap kegiatan yang disepakati oleh **PARA PIHAK** akan dijabarkan dan dituangkan dalam suatu Perjanjian Kerja Sama tersendiri yang disetujui oleh **PARA PIHAK** dengan mengacu pada Nota Kesepahaman Bersama ini serta disesuaikan dengan sumber daya yang dimiliki oleh **PARA PIHAK**.

8 7

**Pasal 4**

**MONITORING DAN EVALUASI**

**PARA PIHAK** bersama-sama melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan yang tertuang dalam Nota Kesepahaman Bersama demi menjamin kelancaran, kesinambungan, serta kualitas pelaksanaan Nota Kesepahaman Bersama ini secara terkoordinasi sesuai dengan ruang lingkup peran dan fungsi **PARA PIHAK**.

**Pasal 5**

**PEMBIAYAAN**

Terkait dengan sarana, prasarana serta pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari kegiatan dalam Nota Kesepahaman Bersama ini akan diatur dan disepakati oleh **PARA PIHAK** di setiap kegiatan yang akan dilaksanakan.

**Pasal 6**

**JANGKA WAKTU**

- 1) Nota Kesepahaman Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak Nota Kesepahaman Bersama ini ditandatangani dan dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan bersama **PARA PIHAK** yang dibuat secara tertulis.
- 2) Dalam hal salah satu **PIHAK** bermaksud tidak memperpanjang Nota Kesepahaman Bersama, maka **PIHAK** yang bersangkutan harus melakukan pemberitahuan tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat diterima 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Nota Kesepahaman Bersama berakhir.
- 3) Nota Kesepahaman Bersama dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila:
  - a. di kemudian hari ada ketentuan perundang-undangan yang secara khusus mengatur dan bertentangan dengan ruang lingkup Nota Kesepahaman Bersama; dan
  - b. tidak tercapainya tujuan **PARA PIHAK** sesuai ketentuan Pasal 1
- 4) Dalam hal Nota Kesepahaman Bersama ini berakhir dan tidak diperpanjang lagi atau diakhiri baik karena permintaan tertulis atau karena alasan lain, maka pengakhiran Nota Kesepahaman Bersama ini tidak menyebabkan berakhirnya perjanjian-perjanjian yang telah dibuat berkaitan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman Bersama ini sampai selesainya seluruh hak dan kewajiban masing-masing **PIHAK**.

**Pasal 7**

**PEMBERITAHUAN**

- 1) Setiap pemberitahuan dan/atau permintaan yang berkaitan dengan Nota Kesepahaman Bersama ini harus dibuat secara tertulis dan diserahkan langsung atau dikirim melalui pos atau melalui email dengan alamat sebagai berikut:

**PIHAK PERTAMA**

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI NTB**

Alamat : Jln. Udayana No. 10 Mataram  
Telepon : (0370) 649664  
Email : set.ntb@bawaslu.go.id



**PIHAK KEDUA**  
**PERWAKILAN UNIVERSITAS MATARAM**

Alamat : Jalan Majapahit No 62 Mataram  
Telepon : (0370) 633007, 631166  
Fax : (0370) 636041  
Email : rektorat@unram.ac.id

- 2) Pembatalan/perubahan alamat yang dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini berlaku jika pemberitahuan pembatalan/perubahan secara tertulis telah diterima oleh PIHAK lainnya, sehingga segala akibat keterlambatan pemberitahuan menjadi tanggung jawab PIHAK yang melakukan perubahan tersebut.

**Pasal 8**

**PENUTUP**

- 1) Nota Kesepahaman Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli masing masing bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- 2) Segala perbedaan penafsiran terhadap isi Nota Kesepahaman Bersama, maupun karena hal-hal yang tidak tercantum dalam Nota Kesepahaman Bersama ini akan diselesaikan dengan jalan musyawarah untuk mencapai mufakat, dengan semangat kebersamaan dan saling menghormati.
- 3) Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman Bersama ini akan diatur kemudian atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- 4) Nota Kesepakatan Bersama ini mulai berlaku sejak ditandatangani dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan.

**PIHAK PERTAMA,**  
Badan Pengawas Pemilu  
Provinsi Nusa Tenggara Barat



**Mahmud Kluwailid, S.Ag.,MH**  
Ketua

**PIHAK KEDUA,**  
Universitas Mataram



**Prof. Dr. Lalu Husni, SH., M.Hum.**  
Rektor